



## **BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 188.45/814.a/11 /2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER UMUM  
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal adalah hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai pada semua unit layanan kesehatan masyarakat sebagai wujud implementasi prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat khususnya pada Dinas Kesehatan, maka untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga medis dan para medis negeri, Pemerintah Daerah harus melakukan rekrutmen dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan rasio penduduk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Pengangkatan Dokter Umum sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2019 perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5498);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran daerah Nomor 142);


7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 155);
8. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENGANGKATAN DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat :
- Nama : **dr. Yulistio Erfano Jaya Diputra**;  
 Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 07-07-1987;  
 Pendidikan : S1 Kedokteran.  
 sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) dalam jabatan fungsional khusus **Dokter Umum** pada **Puskesmas Dorosagu** Kabupaten Halmahera Timur;
- KEDUA : PPPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus berlandaskan pada kode etik profesi serta berpedoman pada norma dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Masa kerja **dr. Yulistio Erfano Jaya Diputra** sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah selama 5 (Lima) bulan dan setiap bulannya yang bersangkutan diberi gaji/honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) per bulan;  
 Dan untuk meningkatkan Kinerja, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam bentuk Insentif Daerah Per Bulan sebesar Rp. 7.200.000 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maba  
 pada tanggal 9 Januari 2019

Pit. **BUPATI HALMAHERA TIMUR,**



JABATAN	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKPSDA	<i>[Signature]</i>
KADIS KESEHATAN	<i>[Signature]</i>

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Timur di Maba;
4. Kepala BKPSDA Kab. Halmahera Timur di Maba;
5. Yang bersangkutan di tempat;
6. Arsip.